



PUTUSAN

Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ISMAIL ALIAS MAIL |
| 2. Tempat lahir | : Belawan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/30 Agustus 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Chaidir Blok. FF No.35 Link.07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya Lasma Sinambela, S.H. DKK, masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 Medan yang beralamat di jalan Titi Pahlawan No.1 B Simpang Kantor Medan Labuhan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register 338/Perk.Pid/2024/PN Mdn tertanggal 08 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 April 2024, Reg. Pkr. No: PDM-57/Rp.9/Enz.2/04/2024;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi - Saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL ALIAS MAIL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak bedak JESTHAM yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram , 6 (enam) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan. Dirampas untuk dimusnahkan uang sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ISMAIL ALIAS MAIL** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Chaidir Blok.FF No.05 Link.07 Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permasi, Saksi Rihayanto, Saksi M.Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi di Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan, kemudian Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permasi, Saksi Rihayanto, Saksi M.Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya mendapat informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl.Chaidir Blok.FF No.05 Link.07 Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan tepatnya ditempat Pangkas. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permasi, Saksi Rihayanto, Saksi M.Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya menuju ke Jl.Chaidir Blok.FF No.05 Link.07 Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan dan setibanya di Jl.Chaidir Blok.FF No.05 Link.07 Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan tepatnya ditempat pangkas Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permasi, Saksi Rihayanto, Saksi M.Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak bedak JESTHAM yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak bedak JESTHAM yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan uang sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.Sidik Azhari Als Sidik pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Jl.Chaidir Blok.FF No.05 Link.07 Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan dengan tujuan dijual kembali.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 017/II/POL-10009/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ISMAIL Als MAIL berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 534/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. Dr.SUPIYANI,M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ISMAIL Als MAIL berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ISMAIL ALIAS MAIL** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Chaidir Blok.FF No.05 Link.07 Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permasi, Saksi Rihayanto, Saksi M.Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi di Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan, kemudian Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permasi, Saksi Rihayanto, Saksi M.Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya mendapat informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl.Chaidir Blok.FF No.05 Link.07 Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan tepatnya ditempat Pangkas. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permasi, Saksi Rihayanto, Saksi M.Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya menuju ke Jl.Chaidir Blok.FF No.05 Link.07 Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan dan setibanya di Jl.Chaidir Blok.FF No.05 Link.07 Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan tepatnya ditempat pangkas Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permasi, Saksi Rihayanto, Saksi M.Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak bedak JESTHAM yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan uang sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak bedak JESTHAM yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan uang sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.Sidik Azhari Als Sidik pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Jl.Chaidir Blok.FF No.05 Link.07 Kel.Nelayan Indah Kec.Medan Labuhan Kota Medan dengan tujuan dijual kembali.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 017/II/POL-10009/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ISMAIL Als MAIL berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 534/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. Dr.SUPIYANI,M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ISMAIL Als MAIL berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Polman Siagian dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Chaidir Blok. FF No.05 Link.07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Rihayanto, Saksi M.Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi di Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan, kemudian Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Rihayanto, Saksi M.Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya mendapat informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di tempat Pangkas;
 - Bahwa segera setelah memperoleh informasi tersebut Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Rihayanto, Saksi M. Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya menuju ke Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan setibanya di Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di tempat pangkas Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Rihayanto, Saksi M. Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak JESTHAM yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memeproleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sidik Azhari Als Sidik (DPO) pada hari Selasa tanggal 16

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07

Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang sendirian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Tedi Permadi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Chaidir Blok. FF No.05 Link.07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi,

Saksi Rihayanto, Saksi M.Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi di Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan, kemudian Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi,

Saksi Rihayanto, Saksi M.Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya mendapat informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di tempat Pangkas;

- Bahwa segera setelah memperoleh informasi tersebut Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Rihayanto, Saksi M. Ali Akbar Purba, Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya menuju ke Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan setibanya di Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di tempat pangkas Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Rihayanto, Saksi M. Ali Akbar Purba,

Saksi Didit Susanto dan Saksi Angga Wijaya langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak JESTHAM yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memeproleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sidik Azhari Als Sidik (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang sendirian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di tempat pangkas;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak JESTHAM yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan uang sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan adalah betul milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Sidik Azhari Als Sidik pada hari Selasa tanggal 16 Januari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 14.30 wib di Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah kotak bedak JESTHAM yang di dalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram,
2. 6 (enam) buah plastic klip bening kosong,
3. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan,
4. Uang sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di tempat pangkas;

- Bahwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak JESTHAM yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan uang sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan adalah betul milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Sidik Azhari Als Sidik pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum,
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ismail Alias Mail, ketika diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas Terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan adalah benar identitas diri Terdakwa dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 36 menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, demikian halnya dengan Pasal 38 juga menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa Ismail Alias Mail adalah nelayan yang artinya Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika baik itu menerima, membeli atau menjual Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ismail Alias Mail adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di tempat pangkas.

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak JESTHAM yang didalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan uang sebesar Rp 35.000,00,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa akui sebagai barang milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Sidik Azhari Als Sidik pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Jl. Chaidir Blok. FF No. 05 Link. 07 Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan tujuan dijual kembali dan barang bukti berupa uang sebesar Rp35.000,00,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bukan merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 017/II/POL-10009/202 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Ismail Alias Mail berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 534/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Ismail Alias Mail berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Mail tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kotak bedak JESTHAM yang di dalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram,
 - 6 (enam) buah plastic klip bening kosong,
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.